



MASLAHAH MURSALAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Siti Aminah Najmudin¹⁾, Muhajirin²⁾

¹⁾ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Siti_aminah23@mhs.uinjkt.ac.id

²⁾ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, muhajirin@uinjkt.ac.id

Informasi Artikel

Terima tgl/bln/tahun
Revisi tgl/bln/tahun
Disetujui
tgl/bln/tahun

Kata Kunci:
Maslahah
mursalah;
kontroversi;
implementasi;
Imam Malik;
Imam Ghazali;
Imam Syafi'i

Keyword:
Maslahah
mursalah;
controversy;
implementation;
Imam Malik;
Imam Syafi'i;
Imam Ghazali

A B S T R A K

Artikel ini membahas tentang konsep maslahah mursalah sebagai sumber hukum Islam yang berdasar pada kemaslahatan dan eksistensinya tidak bergantung melalui dalil yang jelas selama tidak melanggar syariat. Tujuan penulisan artikel ini ialah guna melihat dinamika istinbat hukum maslahah mursalah Imam Malik dan kontroversi yang hadir antara Imam Malik dan beberapa ulama yang menentanginya, serta implementasi maslahah mursalah dalam bidang ekonomi. Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah library research/studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kontroversi antara Imam Malik dengan Imam Ghazali dan Imam Syafi'i terkait maslahah mursalah. Pertama, Imam Malik dan Imam Ghazali setuju bahwa maslahah mursalah berhubungan dengan hukum Islam dan digunakan dalam aspek sosial, bukan dalam aspek ibadah. Kedua, kontroversi antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, tidak menjadikan maslahah mursalah sebagai dasar hukum karena tidak memiliki kriteria yang jelas dari Al-Qur'an dan hadis ataupun qiyas. Penerapan maslahah mursalah dalam sektor ekonomi dapat diidentifikasi melalui realisasi lembaga keuangan berbasis syariah, seperti bank, atau lembaga keuangan non-bank, kartu kredit berdasarkan prinsip islam, dan larangan praktik dumping.

A B S T R A C T

This article explores the notion of maslahah mursalah as a foundation of Islamic jurisprudence rooted in the principle of maximizing societal welfare. This article aims to analyze the principles and application of Imam Malik's maslahah mursalah, the ensuing dispute between Imam Malik and opposing scholars, and the utilization of maslahah mursalah in the realm of economics. This paper employs the library research methodology. The study's findings reveal a dispute

among Imam Malik, Imam Ghazali, and Imam Syafii. Imam Malik and Imam Ghazali agree that masalah mursalah pertains to Islamic jurisprudence and applies to societal issues rather than worship. Imam Malik categorized masalah mursalah as a category within Islamic law, while Imam Ghazali sees it as a methodology for Islamic law. Furthermore, there is a dispute between Imam Malik and Imam Syafi'i regarding the validity of masalah mursalah as a legal source. Imam Syafi'i does not consider masalah mursalah as a valid source of law due to its lack of a precise norm derived from the nash (Quran and Hadith) or qiyas, unlike Imam Malik. The masalah mursalah approach is evident in the establishment of Islamic financial institutions, including banks and non-banks.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan hadis. Namun, seiring bertambah dan berkembangnya zaman, permasalahan pun menjadi semakin beragam. Kompleksitas permasalahan ini menyadarkan para fukaha untuk terus melakukan ijtihad dalam memecahkan masalah-masalah yang baru. Dari ijtihad tersebut lahirlah *masalah mursalah*. Keberadaannya sebagai sumber hukum mendapat perselisihan di kalangan fukaha.

Imam Malik adalah salah satu fukaha yang menggunakan *masalah mursalah* sebagai dasar hukum (Fatimatuzzahra, dkk., 2023). Menurutnya, *masalah mursalah* adalah pendekatan dalam menetapkan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan secara bebas, tanpa batasan tertentu, tetapi harus memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan *nash* (Al-Qur'an dan hadis) (Muhajirin dan May Dedu, 2021). Berbeda dengan muridnya, Imam Syafi'i, yang menolak dengan tegas *masalah mursalah* sebagai dasar hukum. Di samping perdebatan tersebut, Misran dalam jurnalnya menyebutkan bahwa *masalah mursalah* adalah alternatif yang cocok dalam menghadapi kasus-kasus di zaman sekarang mengingat kompleksitas permasalahan mengalami perubahan yang dinamis (Misran, 2016).

Dengan merujuk pada konteks tersebut, penulis bertujuan untuk mengembangkan pembahasan penulis sebelumnya mengenai hukum *masalah mursalah* dari sudut pandang Imam Malik. Penulis juga akan membahas dinamika perdebatan yang muncul terkait penentuan *masalah mursalah* sebagai hujah. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah penulis bermaksud menguraikan kontribusi *masalah*

mursalah dalam kontek zaman sekarang, khususnya dalam ranah ekonomi atau muamalah.

KAJIAN LITERATUR

Biografi Imam Malik

Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Harith al Asbahi al Yamani atau lebih dikenal dengan Imam Malik adalah cendekiawan terkemuka di kota Madinah. Beliau lahir dari pasangan Anas bin Malik dan Aliyah binti Suraik, keturunan Yaman. Para ulama berbeda pendapat dalam memastikan tahun kelahirannya, antara 90 H, 93 H, 94 H, 95 H, 98 H (Fatimah, 2003), tapi pendapat yang populer adalah tahun 93 H (Kasdi, 2018).

Keluarga Imam Malik memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap ilmu pengetahuan terutama dalam persoalan agama (Khatimah, 2017) sehingga pada suatu malam, bakda Isya, berkumpul keluarga beliau untuk kemudian saling bertukar pikiran terkait permasalahan kehidupan dan soal-soal agama sebagaimana telah menjadi kebiasaan mereka. Sang ayah menceritakan apa yang dialaminya ketika siang hari di sebuah toko yang menjual kain sutra, pun kejadian lainnya terkait jual-beli kepada anak dan istrinya. Beliau menguraikan hadis-hadis yang pernah diterima dari ayah dan kakeknya. Malam itu, ayahnya melontarkan sebuah pertanyaan tentang persoalan agama kepada setiap anggota keluarganya, dan anggota keluarganya yang lain dapat memberikan jawaban dengan baik, kecuali Imam Malik. Hal ini kemudian mengundang amarah ayahnya. Imam Malik kemudian dibentak dan dimarahi karena selalu sibuk bermain dengan merpatinya. Dari kejadian ini, kemudian dapat disimpulkan bahwa keluarga Imam Malik berasal dari keluarga yang punya semangat yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan, terutama agama.

Dasar-Dasar Etimologi Fikih Imam Malik Bin Anas

Imam Malik dimasukkan ibunya ke dalam kelompok belajar (halaqah) bernama "Rabi'ah". Rabi'ah sendiri merupakan ulama ahli fikih terkemuka dan ahli ijtihad yang mana beliau banyak menggunakan pemikirannya untuk menyimpulkan hukum tentang masalah-masalah yang tidak ditemukan dalam *nash*. Beliau adalah ulama yang paling banyak mengajarkan ijtihad dengan memaksimalkan peran akal (*ra'yu*) (Khatimah, 2017).

Suatu hari selepas salat subuh, sebelum berangkat ke masjid Rasulullah saw. untuk belajar ilmu agama, ibunda Imam Malik memandikan dan memakaikan beliau pakaian yang baik, memberinya minyak wangi dan memakaikan sorban, yang kemudian rutinitas ini beliau lakukan setiap akan menghadiri halaqah untuk belajar. Suatu ketika, semua yang hadir di Masjid Nabawi heran menyaksikan seorang anak berkulit kecoklatan memakai sorban seperti orang tua, ditambah beliau menebarkan bau yang harum sambil membawa buku tulis dan mencatat semua yang dikatakan oleh gurunya, Rabi'ah.

Imam Malik merekam masalah-masalah yang sulit dari hasil ijtihad, yang mana sebelumnya Rabi'ah tidak pernah mengajarkan periwayatan hadis yang biasanya dihafal, bahkan mengemukakan fatwa-fatwa dan kesimpulan hasil ijtihad, yang mana semuanya itu membutuhkan pemikiran matang untuk dapat memahaminya. Oleh karenanya, Imam Malik merasa kesulitan karena masih kecil sehingga ia merasa enggan untuk melanjutkan halaqah tersebut. Akan tetapi, berkat dorongan dan nasihat ibunya ia tetap ke Masjid Nabawi untuk mengikuti halaqah Rabi'ah.

Imam Malik tidak hanya belajar kepada Rabi'ah, tetapi juga belajar pada halaqah-halaqah yang lain. Pada waktu tertentu, beliau mengikuti halaqah yang mengajarkan cara menghafal dan mendengarkan tafsir Al-Qur'an, selanjutnya pindah lagi ke halaqah yang membahas hadis, sehingga beliau banyak menghafal hadis Nabi saw. dan mencatat takwil-takwilnya. Selain itu, beliau juga mempelajari berbagai fatwa dan hukum yang pernah dikeluarkan oleh sahabat Nabi saw dan mempelajari tentang bagaimana menjawab pemikiran dan pendapat yang berpengaruh terhadap soal-soal akidah (Fatimatuzzahra, dkk., 2023).

Untuk mendapatkan tambahan ilmu, Imam Malik mendatangi sejumlah guru di rumahnya masing-masing. Terkadang beliau mendapati gurunya bersikap keras. Imam Malik menunggu gurunya di jalanan hingga di bawah pohon rindang. Ketika melihat guru yang ditunggunya pulang, ia menunggu dulu sebentar lalu kemudian mengetuk pintu rumahnya. Terkadang beliau juga membawa buah kurma untuk kemudian diberikan kepada pelayan di rumah gurunya. Tujuannya agar tidak menemukan kesulitan dalam mendapatkan tambahan ilmu yang diinginkannya (Fatimah, 2003).

Imam Malik bin Anas terus mencari ilmu bahkan hingga beliau dewasa. Keadaan menjadi berubah ketika orang yang menjamin kehidupannya meninggal. Beliau dituntut keadaan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak perempuannya. Meskipun beliau memiliki barang dagangan seharga 400 dinar yang diwarisi dari ayahnya, tetapi karena seluruh perhatiannya dicurahkan pada masalah-masalah keilmuan

sehingga kehidupan bersama keluarganya menjadi semakin miskin dan menderita. Adapun untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, beliau menjual kayu yang diambil dari atap rumahnya. Berangkat dari kondisi inilah kemudian beliau mengusulkan kepada para penguasa agar pakar keilmuan dijamin kehidupannya. Dengan demikian, mereka dapat memaksimalkan tenaga dan waktunya untuk menekuni dunia ilmiah. Akan tetapi, tidak seorang pun dari penguasa yang merespons seruan Imam Malik, mengingat kondisi daulat Bani Umayyah yang sedang sibuk memperkokoh dan melegitimasi kekuasaannya.

Di tengah kondisi seperti itu, secara kebetulan Imam Malik bertemu dengan seorang pemuda cerdas asal Mesir yang juga sedang menuntut ilmu dan secara rutin menunaikan ibadah haji setiap tahunnya serta berkunjung ke Madinah untuk kemudian mengikuti halaqah. Pemuda ini bernama Laits bin Sa'ad. Dua pemuda ini bertemu dan saling mengagumi kecerdasan masing-masing sehingga timbullah semangat persaudaraan atas dasar kasih sayang. Laits bin Sa'ad mengetahui meskipun Imam Malik ini selalu memakai pakaian yang rapi, baik, dan bersih, serta selalu memakai minyak wangi, sebenarnya adalah seorang yang miskin dan hidup menderita, berbeda dengan dirinya yang berkecukupan. Ia berinisiatif untuk memberikan uang yang cukup banyak kepada Imam Malik dan mendesak Imam Malik agar mau menerimanya. Ketika Laits kembali ke Mesir pun, dia tetap mengirim hadiah berupa uang untuk Imam Malik. Itulah yang selalu dilakukan Laits hingga kondisi Imam Malik membaik.

Oleh karena kondisinya yang menderita, Imam Malik pernah ditanya oleh seseorang mengapa ia tidak berusaha mencari rezeki dan lebih suka mencurahkan tenaga dan waktunya untuk menuntut ilmu? Kemudian, dijawab oleh Imam Malik, "Orang tidak akan mencapai ilmu yang diinginkan, kecuali jika ia rela miskin dan lebih mengutamakan ilmu dari persoalan lain, siapa yang menuntut ilmu ia pun harus sabar." Berbekal prinsip tersebut, Imam Malik bin Anas terus menuntut ilmu hingga akhirnya beliau menyandang gelar imam besar yang selalu didatangi murid-murid dari berbagai negeri. Meskipun demikian, beliau tetap menuntut ilmu hingga beliau wafat pada usia 86 tahun.

Imam Malik selalu mengingatkan dan menekankan murid-muridnya untuk berhati-hati ketika memberikan fatwa atau menyampaikan pendapat. Baginya, jika seorang ahli fikih tidak yakin akan kebenaran yang diungkapkannya, seharusnya ia bersikap jujur dengan mengakui ketidaktahuannya dan ketidakpahamannya (Fatimah, 2003).

Kondisi Sosial Kemasyarakatan Imam Malik

Imam Malik lahir pada tahun 93 H dan meninggal pada tahun 179 H (Syarifuddin, 2020). Dengan demikian, diketahui bahwa beliau hidup pada masa dua kepemimpinan besar, yaitu masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah.

Imam Malik sangat mengagumi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Menurutnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan gambaran sosok pemimpin yang jujur dan adil. Pada dasarnya, Imam Malik tidak suka berkecimpung dalam dunia politik. Oleh karenanya, beliau memilih untuk tinggal di Kota Madinah yang jauh dari aksi hiruk pikuk pemberontakan dan gerakan-gerakan melawan penguasa. Beliau lebih memfokuskan dirinya pada ilmu pengetahuan. Akan tetapi, karena pada masanya intensitas pergolakan politik begitu tinggi, secara tidak langsung beliau terlibat di dalamnya, terutama pada masa khalifah Abbasiyah karena pada masa itu beliau sudah menjadi lelaki dewasa dan matang.

Gambaran hubungan Imam Malik dengan pemerintahan Abbasiyah berawal ketika seorang cucu dari Hasan ibn Ali bin Abi Thalib melancarkan pemberontakan kepada Khalifah Al-Mansur, yang pada saat itu khalifah Al-Mansur meminta rakyat untuk membaiat dirinya, sehingga kaum muslimin terpaksa membaiatnya. Namun, sebagian penduduk Madinah ada yang membatalkan baiatnya dan malah bergabung dengan Nafs Al-Zakiya karena pengaruh hadis yang dijelaskan oleh Imam Malik (Fatimah, 2003).

Penguasa Madinah mengancam Imam Malik untuk tidak lagi menyampaikan hadis karena menurutnya pengaruh penjelasan hadis tersebut mendorong rakyat untuk memberontak dan melanggar baiat. Namun, Imam Malik tidak takut terhadap ancaman tersebut dan tetap menyampaikan kebenaran yang terkandung dalam teks-teks agama. Ketegasan Imam Malik ini kemudian mengundang tindakan keras penguasa Madinah, di mana melalui aparaturnya, Imam Malik kemudian ditangkap dan dihukum cambuk (Kasdi, 2018). Setelah disiksa, beliau kemudian dikembalikan ke rumahnya dan dilarang keluar walaupun untuk keperluan salat di masjid dan tidak boleh bertemu dengan siapa pun.

Dalam kondisi demikian, Imam Malik tetap konsisten dalam menekuni dan menjelaskan hadis-hadis Nabi saw., akan tetapi penguasa negara dengan kekuatannya tidak menoleransi dan menempuh jalan kekerasan kepada Imam Malik. Hal ini kemudian memancing reaksi masyarakat untuk menggugat penguasa kota Madinah dan mengutuk Khalifah Al-Mansur. Bahkan, mereka menumpukan semua kesalahan dan tanggung jawab kepada Al-Mansur.

Sementara itu, pemerintahan Khalifah Al-Mansur secara reaktif mengambil tindakan represif dengan menumpas pemberontakan Nafs Al-Zakiyah, dan membunuh pemimpin pemberontakan bersama ahlul baitnya dengan kejam. Beberapa waktu kemudian, Al-Mansur memanggil Imam Malik untuk dimintai keterangan. Akan tetapi, Imam Malik tidak bersedia datang dan tetap tinggal di tempat penahanannya. Selanjutnya, khalifah memerintahkan penguasa untuk membebaskan Imam Malik.

Pada musim haji, Al-Mansur datang ke Hijaz. Dalam kesempatan itu, ia meminta agar Imam Malik mau datang menemuinya. Dalam pertemuan itu, Al-Mansur meminta maaf dan menyampaikan bahwa penguasa yang menghukumnya kala itu akan dijatuhi hukuman yang berlipat ganda. Namun, Imam Malik telah memaafkannya. Sebelum berpisah, Al-Mansur memberikan sejumlah uang dan hadiah yang berharga kepada Imam Malik serta menyampaikan bahwa Imam Malik harus mengirim surat apabila di kemudian hari menemukan penguasa Mekah, penguasa Madinah, atau pejabat-pejabat lainnya berkata buruk atau berbuat jahat terhadap rakyat, untuk kemudian mereka akan dijatuhi hukuman sebagaimana mestinya. Setelah selesai musim haji, Al-Mansur baru meninggalkan Hijaz dan menyampaikan permintaan kepada Imam Malik agar bersedia menulis sebuah kitab yang menampung hadis-hadis Rasulullah saw., keputusan-keputusan hukum yang dulu pernah diambil oleh para sahabat nabi, serta warisan pengetahuan. Semua itu kemudian akan dijadikan perundang-undangan yang akan ditetapkan di seluruh wilayah kekuasaan negara. Pada awalnya, Imam Malik menolak, namun pada akhirnya menerima pendapat Al-Mansur, di samping ia sendiri sudah lama memikirkan hal itu. Beliau memang berniat mengumpulkan hadis Nabi saw., dengan tidak memiliki tendensi lain kecuali agar para mujtahid, ulama fikih, dan *qadli* berpendapat satu dalam menghadapi suatu persoalan.

Sejak saat itu, Imam Malik mulai mempersiapkan penulisan buku dan menyaring hadis-hadis, dengan membuang hadis daif, dan mencantumkan hadis-hadis yang terbukti kuat. Buku tersebut dinamakan *Al-Muwattha* yang berarti *al-munaqah* (yang sudah tersaring).

Guru dan Murid Imam Malik

Guru Imam Malik dari kalangan Tabi'in beberapa di antaranya ialah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab al-Zuhri, Abu al-Aswad Yatim Urwah, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, Ibnu Hurmuz, Yahya bin Sa'id, dan Musa bin Uqbah. Adapun guru beliau selain dari kalangan Tabi'in ialah Umar bin Harits, Zaid bin Anisah, Nafi' al

Qari, Zaid bin Sa'ad, Salam bin Umayyah, Abu al Ashur Maula, Umar bin Muhammad (Fatimatuzzahra, dkk., 2023), dan lain-lain.

Imam Malik memiliki murid yang sangat banyak. Qadli Iyad mengatakan bahwa diperkirakan sekitar 1300 nama tercatat sebagai murid Imam Malik. Salah satunya, Imam Syafi'i, yang merupakan murid Imam Malik yang kecerdasan dan keilmuannya menandingi gurunya sendiri. Di antara murid-muridnya ialah Abu Abdillah Abdu al Rahman bin al Qasim, Abu Muhammad Abdullah, Al-Syihab, Abdullah bin Abdul Hakam, Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Ibrahim, Abu Hasan Ali bin Ziyad, Abu Abdillah Ziyad bin al Qurthubi, Yahya bin Yahya bin Kasir, dan lain-lain.

Karya-Karya Imam Malik

Imam Malik adalah sosok ulama produktif yang aktif dalam menuliskan pendapat-pendapatnya. Karya beliau yang paling terkenal dan monumental adalah *Al-Muwattha*. Adapun karyanya yang lain: *Risalah Ilham ar-Rasyid fi al Adab al Madinah*, *Risalah ila Abi Laits fi Ijma' i Ahli Madinah*, *Risalah ila Abi Ghassan fi al Fatawa*, *Al-Aqdiyah*, *Kitab al-Manasik*, *al-Mujalasa'tan Malik*, *al-Tafsir li Gharib Al-Qur'an*, dan sebagainya (Fatimatuzzahra, dkk., 2023).

Dinamika Ijtihad dan Istinbat Hukum Imam Malik

Seperti halnya imam-imam lainnya, Imam Malik menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama, kemudian hadis, kemudian rujukan lainnya.

Al-Qur'an

Oleh karena Al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, menurut Imam Malik tidak dibenarkan seseorang yang tidak menguasai bahasa Arab menafsirkan Al-Qur'an (Kasdi, 2018).

لَا أُوتَى بِرَجُلٍ يُفَسِّرُ كِتَابَ اللَّهِ غَيْرَ عَالِمٍ بِلُغَاتِ الْعَرَبِيَّةِ إِلَّا جَعَلَتْهُ نَكَالًا

Artinya: Tidak diperkenankan seseorang datang untuk menafsirkan Al-Qur'an sedangkan dia tidak mengetahui bahasa Arab, melainkan aku jadikan bencana besar.

Terhadap Al-Qur'an, Imam Malik menggunakan pendekatan yang dianggap tabu oleh para ulama lain. Skema yang ditawarkannya terasa lebih longgar dan bersahabat dibandingkan dengan orang lain. Seperti mentakhsis 'am dengan adat (Fatimah, 2003).

Sunah/Hadis

Menurut Imam Malik, posisi hadis terhadap Al-Qur'an sebagai hukum ada tiga:

1. Mentakrirkan hukum atau mengukuhkan hukum-hukum Al-Qur'an. Contohnya, hadis berikut ini menguatkan surah Al-Baqarah ayat 185:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ..

...Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah...

2. Menerangkan pesan ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an, seperti hadis yang menerangkan kata ظلم dalam surah Al-An'am ayat 82:

عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اتَّقُوا الظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari Jabir r.a. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda; 'Takutlah engkau semua, hindarkanlah dirimu semua akan perbuatan menganiaya, sebab menganiaya itu merupakan berbagai kegelapan pada hari kiamat'

3. Hadis memperkenalkan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Contohnya, hadis berikut terhadap surah An-Nisa ayat 23 yang tidak disebutkan secara eksplisit mengenai keharaman menikahi sepersusuan.

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

Haramkanlah karena sebab sesusuan terhadap apa yang haram karena nasab.

Dalam penerapan hadis, Imam Malik lebih memprioritaskan hadis mutawatir daripada hadis ahad. Imam Malik akan menggunakan hadis ahad jika tidak kontradiksi dengan *ahlul madinah* karena menurutnya praktik-praktik *ahlul madinah* merupakan kebiasaan yang banyak dilakukan orang sejak zaman Nabi saw. (Fatimatuzzahra, dkk., 2023).

Fatwa Sahabat

Imam Malik mengambil fatwa sahabat sebagai landasan pemikiran dalam mazhabnya. Menurutnya, sahabat adalah seorang yang memiliki kedekatan dengan Nabi saw. sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang *maqasid syariah*. Hal ini dikarenakan keterlibatan mereka secara langsung dalam pengalaman menyaksikan tempat dan turunnya Al-Qur'an, dedikasi mereka yang tulus, lebih mengetahui tujuan syarak karena menyaksikan dan mengalami langsung tempat dan

turunnya Al-Qur'an, ikhlas, dan memiliki pemahaman yang tinggi, serta mengetahui tentang konteks Al-Qur'an.

Ijmak

Imam Malik cenderung menyandarkan pendapatnya pada ijmak di antara imam yang empat. Menurut Imam Malik, ijmak adalah sesuatu yang telah disepakati oleh para ahli fikih dan ahli ilmu (Kasdi, 2018) dan tidak ada perselisihan di dalamnya.

Contoh mengenai ijmak Imam Malik:

1. Warisan: Saudara seibu tidak mendapatkan warisan apabila bersama anak, baik itu laki-laki ataupun perempuan, begitu pula apabila bersama atau kakek.
2. Hukum menjual barang disyaratkan bebas dari cacat dan apabila si penjual sengaja menyembunyikan cacat tersebut dari si pembeli maka jual belinya tidak sah (Fatimah, 2003).

Qiyas

Menurut Al Qarafi, Imam Malik menjadikan maslahat sebagai salah satu jalan meneliti ilat hukum. Para fukaha mazhab Maliki menggunakan *qiyas* dan memasukkan ilat-ilat *qiyas*, misalnya narkoba di-*qiyas*-kan dengan arak (Fatimatuzzahra, dkk., 2023).

Istihsan

Imam Malik terkadang menggunakan istihsan. Menurut beliau, hakikat istihsan adalah ketentuan hukum yang diterapkan sebagai pengecualian kaidah umum, dan sebagai *win-win solution*. Contoh ketentuan hukum Imam Malik yang berdasarkan pada istihsan adalah jual beli buah-buahan yang belum layak dijual. Menurut Imam Malik, perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori jual beli garar, kecuali dalam keadaan darurat, atau perbuatan itu sering dilakukan oleh penduduk Madinah.

Istishab

Ishtishab ialah suatu kondisi pada status hukum yang akan berlaku terus sehingga ada ketetapan lain yang menetapkan hukum hingga ada lawannya. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa istishab adalah kondisi hukum pertama akan berlaku sebelum ada hukum berikutnya.

Maslahah Mursalah

Para ulama sepakat bahwa asas atau fondasi fikih adalah kemaslahatan umat, tiap-tiap *maslahah* mendapatkan dukungan syarak, sedangkan segala bentuk mudarat dilarang oleh syarak.

Imam malik sangat menjunjung tinggi kemaslahatan karena menurutnya kemaslahatan itu merupakan tujuan pasti syariat, meskipun konklusi dari berbagai dalil. Oleh karenanya, metode pemikiran yang digunakan Imam Malik memiliki relevansi dalam konteks kekinian karena sifatnya yang fleksibel pada perwujudan *maqasid syariah*.

Sadzdzara'i

Hakikat dari metode hukum *sadzdzara'i* ialah menutupi jalan yang melahirkan kemafsadatan agar terpelihara kemaslahatan. Contohnya, berzina itu haram maka melihat aurat orang lain yang bukan mahramnya adalah haram karena mendorong pada perzinaan.

'Urf

Kalangan Malikiyah akan mengesampingkan metode *qiyas* jika bertentangan dengan *'urf*. Para ulama Malikiyah mengelompokkan *'urf* (adat kebiasaan) menjadi tiga bagian: pertama, *'urf* yang diterima oleh semua ulama, yaitu *urf* yang sesuai dengan *nash*; kedua, *'urf* yang jika diikuti akan bertentangan dengan syarak; dan ketiga, *'urf* yang tidak dilarang syarak dan tidak diwajibkan untuk mengamalkannya.

Amal Ahli Madinah

Amal ahl al Madinah merupakan satu-satunya metode istinbat yang dipakai oleh Imam Malik. *Amal ahl Madinah* yang dipakai adalah yang berdasarkan pada hadis, bukan pada ijtihad. Imam Malik menyebutkan bahwa Madinah adalah tempat hijrah, tempat Al-Qur'an diturunkan. Di sana, Rasulullah saw. selalu bersama umat Islam, menyaksikan turunnya Al-Qur'an. Peran besar masyarakat Madinah ini yang kemudian membuat Imam Malik menjadikan amal ahli Madinah sebagai metode istinbat hukumnya (Fatimah, 2003). Dari kalangan mazhab Malikiyyah, ijmak *ahl Madinah* lebih diutamakan daripada hadis ahad. Kepercayaan penuh terhadap tradisi Madinah ini kemudian tercurahkan dalam isnad yang terdapat dalam kitab Al-Muwaththa' Imam Malik (Fatimatuzzahra, dkk., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam dalam menggali dan menganalisis permasalahan penelitian, khususnya pada metode istinbat hukum Islam Imam Malik terkait *maslahah mursalah*. Untuk menjawab topik penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan. Pengumpulan data pada penelitian ini ialah dengan mengakses jurnal-jurnal ilmiah dan buku-buku yang relevan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maslahat Mursalah, Pembentukan, dan Kelompok yang Menentanginya

Menurut Imam Malik, maslahat haruslah merujuk pada kemaslahatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dan tidak memerlukan dukungan atau penentangan dari dalil-dalil tertentu. Bisa juga dikatakan bahwa *maslahah* adalah usaha untuk memperoleh manfaat dan menghindari keburukan. Di samping itu, Imam Malik juga memiliki beberapa alasan mengapa *maslahah mursalah* dijadikan sebagai dalil syarak:

1. Para sahabat banyak menjadikan *maslahah mursalah* sebagai dasar dalam membuat keputusan dan istinbat hukum. Sebagai contoh, kebijakan sahabat dalam mengumpulkan Al-Qur'an, Khulafaur Rasyidin yang menetapkan kewajiban untuk mengganti kerugian kepada para pekerja, Umar bin Khattab yang memerintahkan pejabat untuk memisahkan harta pribadi dan kekayaan yang diperoleh dari jabatannya, serta Umar bin Khattab yang sengaja menumpahkan campuran susu dengan air sebagai pembelajaran bagi mereka yang mencampur susu dengan air, dan lain sebagainya.
2. Realisasi dari kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan syariat. Mengambil maslahat berarti sama dengan mewujudkan tujuan dari syariat.
3. Allah menghendaki kemudahan dibandingkan kesukaran (Noorwahidah, 2014).

Di samping alasan-alasan tersebut, Imam Malik menerapkan beberapa syarat untuk dapat dikategorikan sebagai *maslahah mursalah*, di antaranya sebagai berikut.

1. Cenderung mengarah kepada tujuan syariat secara umum, tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan dalil hukum.
2. Bersifat rasional sehingga dapat diterima oleh individu yang mengutamakan akal.
3. Bertujuan untuk mengatasi kebutuhan yang bersifat darurat yang menyulitkan dalam beragama.

4. Digunakan dalam pembuatan hukum dan sepenuhnya menekankan pada kemaslahatan secara nyata, bukan sekedar spekulasi.
5. Kemaslahatan yang dihasilkan harus bersifat umum, tanpa merujuk pada kepentingan pribadi atau golongan tertentu (Herawati, A., 2014).

Contoh *masalah mursalah* Imam Malik yaitu fatwa mengenai wanita-wanita terhormat yang tidak diwajibkan menyusui. Menurutnya, fatwa ini tidak bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233.

Menurut Imam Malik, pandangan tersebut tidak kontradiktif dengan *nash* karena ayat tersebut tidak menunjukkan suatu kewajiban (tidak mengandung perintah), sebagaimana disepakati para mufasir. Imam Malik mengambil landasan argumennya dari '*urf*' pada masa itu, di mana menyusui tidak dianggap sebagai suatu keharusan bagi wanita terpendang (Fatimah, 2003). Namun seseorang harus mengupah wanita yang akan menyusui anaknya. Dalam hal ini, terlihat bahwa Imam Malik sangat memperhatikan keterkaitan hubungan antara *masalah mursalah* dan '*urf*' sehingga memengaruhi pendiriannya dalam menetapkan suatu hukum. Oleh karena itu, penetapan hukum sebaiknya mempertimbangkan konteks lingkungan dan waktu yang bersangkutan.

Hal ini kemudian berbeda dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali mengategorikan masalah menjadi tiga jenis. Pertama, masalah yang sesuai dengan ketentuan syariat, masalah ini dapat dijadikan landasan dan praktiknya kembali kepada *qiyas*. Kedua, masalah yang ditolak oleh syariat, jelas tidak dapat dijadikan dalil. Ketiga, masalah yang tidak dibenarkan, tetapi juga tidak ditolak oleh syarak, diperselisihkan sebagai hujah. Tipe ketiga ini yang termasuk ke dalam *masalah mursalah* (Misran, 2016). Menurut Imam Ghazali, *masalah* ialah upaya pelestarian tujuan syarak, di mana ada lima kebutuhan mendasar yang harus tetap dijaga, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Herawati, A., 2014). Meskipun tidak ada dukungan *nash*, suatu pendapat akan diterima apabila memenuhi tiga kriteria berikut; keadaan darurat (*daruriyyah*), pasti (*qath'iyah*), dan umum (*kulliyah*). Sebagai contoh, jika sejumlah orang kafir melindungi dirinya dengan menahan tawanan muslim sehingga mengakibatkan penyerangan terhadap pertahanan orang kafir sama saja melakukan pembunuhan kepada orang muslim yang tidak bersalah maka diizinkan untuk mengajukan argumen bahwa walaupun kaum muslim tidak menyerang, tawanan muslim tetap dalam kondisi yang tidak aman. Akan tetapi, jika serangan dari kaum muslimin tidak terjadi maka orang kafir dapat dengan mudah menaklukkan wilayah Islam. Oleh

karenanya, lebih penting mengamankan seluruh masyarakat muslim daripada mengamankan sebagian saja. Pemikiran seperti ini dapat diterima karena mengacu pada tiga kualifikasi sebelumnya yang merupakan kondisi darurat, pasti, dan untuk kepentingan umum. Dalam keputusan tersebut terdapat langkah untuk melindungi salah satu dari prinsip Imam Ghazali, yaitu memelihara kehidupan dan hal itu dapat menjamin kehidupan kaum muslimin (Sutikno, n.d.).

Oleh karena itu, menurut Imam Ghazali, kemaslahatan harus didasarkan pada kehendak syarak:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Memelihara tujuan syarak dalam menetapkan hukum (Syarifuddin, 2020)

Kedua definisi dari Imam Malik dan Imam Ghazali memiliki kesamaan, yaitu menjunjung tinggi kemaslahatan manusia, tapi tidak boleh bertentangan dengan *maqasid syariah*. Menurut Imam Malik, *masalah* adalah bentuk refleksi pemikiran terhadap *nash* sehingga ketika ada dalil yang memperbincangkan masalah tersebut maka sudah tidak termasuk *masalah mursalah*.

Definisi *masalah mursalah* ini kemudian mendapatkan pertentangan dari murid Imam Malik, yaitu Imam Syafi'i. Baginya, *masalah mursalah* ini tidak dapat dijadikan metode istinbat karena tidak memiliki dasar yang pasti baik dari *nash* maupun *qiyas*. Menurutnya, segala ketentuan hukum seharusnya berasal dari *nash* atau diakui berdasarkan *nash* sebagaimana yang juga diterapkan dalam *qiyas* (Rohman, 2017).

Kehujahan *masalah mursalah* sebagai sumber hukum terpecah menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang menolak *masalah mursalah* sebagai hujah diwakili oleh ulama mazhab Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa *masalah mursalah* sama seperti dalam pengertian *qiyas* karena keduanya memiliki kesamaan unsur. Golongan Syafi'i juga menegaskan bahwa mereka yang mengakui *masalah* sebagai dasar hukum berarti telah membuka pintu *tasyri'* (membukakan peluang kepada manusia untuk membuat hukum, yang mana kompetensi *tasyri'* hanyalah Allah dan rasul-Nya). Oleh karena itu, muncullah ungkapan berikut.

مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ

Barang siapa beristihsan maka dia telah membuat syariat.

Kelompok ini juga beranggapan bahwa apabila kita hanya berpegang kepada

masalah, sama halnya dengan mereka menganggap agama ini masih berada dalam kekurangan. Alasan lainnya, apabila hanya didasarkan pada masalah maka akan didapatkan hukum yang berbeda karena terdapat perbedaan situasi dan kondisi pada suatu daerah tertentu (Misran, 2016).

Kelompok kedua, kelompok Malikiyah menerima masalah mursalah sebagai dasar hukum dan sebagai metode pembentukan hukum terkait situasi yang tidak diatur *nash*, *ijmak*, *qiyas*, atau *istishan*, dengan aturan yang sangat ketat. Pertama, *masalah* tersebut harus jelas dan benar membawa kepada kemaslahatan dan menolak mudarat, bukan berdasarkan prasangka semata. Kedua, *masalah* tersebut merupakan kemaslahatan umum, bukan yang khusus/pribadi, baik individu maupun kelompok tertentu. Ketiga, *masalah* tersebut tidak bertentangan dengan *nash* (Rohman, 2017).

Masalah Mursalah dan Implementasinya dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah

Menurut Dr. Muhajirin dan May Dedu (2021), penerapan *masalah mursalah* dalam ranah muamalah dapat dijumpai dalam berbagai aspek transaksi maupun akad, seperti dalam pengaturan mekanisme pasar, pendirian lembaga pengawasan atau *hisbah*, zakat produktif, institusi keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, dan masih banyak lagi.

Contoh *masalah mursalah* terkait pengaturan mekanisme pasar dapat dilihat dalam kasus penetapan harga oleh pemerintah. Pada dasarnya, penetapan harga bergantung pada keputusan pelaku pasar, namun terkadang pemerintah ikut andil dalam mengatur harga di pasar. Fenomena ini senada dengan pendapat Imam Ibnu Taimiyah yang mengizinkan peran pemerintah dalam menetapkan harga pasar dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan pemahaman tentang regulasi ekonomi dan menyadari bahwa *nash* dapat berubah dari teks menjadi konteks sesuai dengan situasi yang ada. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah ini kemudian didukung oleh kisah Nabi saw. yang kala itu sempat menolak mengintervensi/mengubah harga di Madinah meskipun telah didesak oleh para sahabat. Namun kemudian, beliau melakukannya ketika pasar sedang tidak berjalan dengan baik. Beliau mengintervensi harga dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan mekanisme pasar dan untuk kemaslahatan umat. Oleh karenanya, para fukaha memperbolehkan penetapan harga oleh pemerintah selama dalam kondisi tertentu dan dianggap ada masalah. Penetapan harga ini dikenal dengan istilah *tsaman mitsil* (harga yang setara).

Selain penetapan harga oleh pemerintah, penetapan *masalah mursalah* berikutnya adalah pembentukan lembaga *hisbah*, yang mana tidak hanya berperan dalam mengawasi aktivitas pasar, tetapi juga memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti menyediakan ruang yang cukup, penerangan, transportasi, dan tempat penginapan bagi penjual dan pembeli yang berasal dari luar, serta fasilitas penunjang yang lainnya.

Implementasi *masalah mursalah* juga terdapat pada lembaga keuangan bank dan nonbank yang berprinsip syariah. Contoh peran *masalah mursalah* di lembaga keuangan syariah bank adalah lahirnya konsep mudarabah (bagi hasil). Sistem bagi hasil ini adalah suatu cara bagi pelaku usaha dalam membagi keuntungan dan kerugian. Sistem ini menjadi penting untuk menjaga keseimbangan untung dan rugi setiap usaha sehingga terhindar dari fokus untuk mendapatkan keuntungan saja. Dalam praktik, akad mudarabah penting untuk menghindari praktik-praktik buruk, seperti riba, berjudi, penipuan, dan memproduksi barang-barang yang diharamkan. Keuntungan yang diperoleh dibagi secara adil antara bank dan nasabah. Adapun contoh *masalah mursalah* lembaga keuangan nonbank yang mengikuti prinsip syariah dapat diidentifikasi melalui pendekatan syariah terhadap pengelolaan zakat produktif dan zakat profesi. Berdasarkan survei PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center), kesadaran umat Islam dalam membayar zakat mencapai titik yang sangat tinggi. Apabila dikelola secara maksimal, pemerataan kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

Masalah mursalah berikutnya adalah larangan praktik dumping. Secara sederhana, dumping merupakan aktivitas ekspor dengan nilai jual yang tinggi dibandingkan harga ketika di dalam negeri dengan tujuan untuk menguasai pasar luar negeri. Pada dasarnya, praktik dumping tidak menimbulkan kemaslahatan, justru sebaliknya, menyebabkan kerugian bagi produsen dalam negeri karena harga produk dalam negeri lebih tinggi dibandingkan ketika di luar negeri sehingga mereka kalah bersaing yang menyebabkan ditutupnya industri sejenis di dalam negeri, dan perusahaan dalam negeri harus mengurangi biaya operasional sehingga berujung pada PHK besar-besaran. Dalam konteks hukum Islam, tidak disebutkan dengan jelas mengenai kebolehan dan larangan praktik dumping baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Meskipun terdapat kebebasan dan tak seorang pun boleh ikut campur dalam kebijakan penetapan harga, kita harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam kegiatan perdagangan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan untuk mencapai kemaslahatan bersama, praktik dumping dengan tegas dilarang dalam prinsip syariat Islam.

Praktik *masalah mursalah* berikutnya ialah kartu kredit syariah yang merupakan salah satu produk perbankan syariah yang dikeluarkan dengan prinsip *masalah* dan mudah. Dalam mengeluarkan fatwa mengenai kartu kredit syariah, MUI mengikuti beberapa prinsip fikih berikut: *al-masyaqqah tajlib al-taisir* (kesulitan membawa kemudahan), *al-hajat qad tanzilu manzilah al-dharurah* (kebutuhan dapat berubah menjadi darurat), dan *dar al-mafasid muqaddamun ala jalb al-mashalih* (menghindari kerusakan harus diutamakan dalam mengejar kemaslahatan). Fatwa ini tercantum dalam fatwa DSN Nomor 54/DSN-MUI/X/2006. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa penerbitan kartu kredit syariah oleh bank didasarkan pada penentuan hukum dengan menggunakan metode *al-mashraha al-murrahan* (Muhajirin dan May Dedu, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dalam hasil dan pembahasan, disimpulkan bahwa Imam Malik menetapkan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum dengan beberapa alasan, salah satunya bahwa para sahabat telah menjadikan kemaslahatan sebagai dasar dalam memutuskan perkara asalkan tidak menentang syariat Islam. Untuk itu, sebagai bentuk kehati-hatian, Imam Malik dalam berfatwa dengan *masalah mursalah*, beliau kemudian menetapkan beberapa syarat agar *masalah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum/dalil.

Beberapa kontroversi timbul terkait *masalah mursalah*. Pertama, Imam Malik dan Imam Ghazali setuju bahwa *masalah mursalah* berhubungan dengan hukum Islam dan digunakan dalam aspek sosial, bukan dalam aspek ibadah. Akan tetapi, Imam Malik menempatkan *masalah mursalah* sebagai kelompok dari hukum Islam, sedangkan Imam Ghazali menempatkan *masalah mursalah* sebagai metode untuk hukum Islam. Imam Malik juga menempatkan *masalah mursalah* sebagai sumber hukum Islam yang berdiri sendiri, sedangkan Imam Ghazali menempatkan *masalah mursalah* tidak dapat berdiri sendiri, artinya harus memberikan pertimbangan terhadap menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Imam Malik menyebutkan bahwa *masalah mursalah* dapat dipakai untuk kebutuhan *daruriyat* dan *hajiyyat* (dua-duanya), sedangkan Imam Ghazali hanya pada *daruriyat* atau *hajiyyat* yang memiliki level yang sama dengan *daruriyat*. Kedua, kontroversi antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik, beliau tidak menjadikan *masalah mursalah* sebagai sumber hukum karena tidak memiliki standar yang pasti dari *nash* (Al-Qur'an dan hadis) ataupun *qiyas*.

Maslahah mursalah dapat digunakan sebagai pertimbangan ijtihad dalam memahami dan merumuskan kembali hukum fikih yang relevan dengan kebutuhan masa kini. Salah satu contoh *maslahah mursalah* dewasa ini dapat ditemukan di bidang ekonomi, seperti yang telah disebutkan Dr. Muhajirin, yaitu dapat ditemukan dalam kebijakan mekanisme pasar, pembentukan lembaga hisbah, larangan praktik dumping, dan lain sebagainya.

Penulis berharap adanya kajian lebih lanjut dan *up to date* terkait implementasi *maslahah mursalah* di masa mendatang. Hal ini akan sangat bermanfaat dalam memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, M. (2018). Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam. *Et-Tijarie*, 5(2).
- Djamil, F. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Farih, A. (2015). Reinterpretasi Maslahah sebagai Metode Istinbât Hukum Islam: Studi Pemikiran Hukum Islam Abû Ishâq Ibrâhîm Al-Shâhibî. *Al-Ahkam*, 1(25).
- Fatimah, I. (2003). *Konsep Maslahah Mursalah Imam Malik: Telaah Pemikiran Seorang Ahli Hadis*.
- Fatimatuzzahra, Nazela, N. S., & Rahmi, N. A. (2023). Pemikiran Mazhab Malikiyah: Sejarah, Pemikiran, dan Perkembangan Mazhab. *Journal Islamic Education*, 1(1), 67–89.
- Harun, I. A. (2022). Implementasi Konsep Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Jumhur Ulama. *Jurnal Economina*, 1(3).
- Herawati, A. (2014). Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan). *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 12(1), 42–54.
- Kasdi, A. (2018). Menyelami Fiqih Madzhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadits dan Fiqih). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 8(2), 315. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3242>
- Khatimah, H. (2017). Metode Istinbat Imam Malik. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 1(1), 29–37. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i1.97>
- Misran. (2016). Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer). *Jurnal Justisia*, 1(1).
- Muhajirin & Dedu, M. (2021). Mashlahah Mursalah dan Implementasinya dalam Akad Muamalah. *Al-Mashlahah*, 9(1), 172–200. <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.963>
- Noorwahidah. (2014). Esensi Al-Mashlahah Al-Mursalah Dalam Teori Istinbat Hukum Imam Syafi'i. *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 13(1). <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i1.88>
- Rohman, T. (2017). Kontroversi Pemikiran antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i tentang Maslahah Mursalah sebagai Sumber Hukum. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 19(1), 73. <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1743>
- Sutikno, Kurniati, & Sultan, L. (n.d.). Konsep Maslahat dalam Pandangan Imam Malik, Al Ghazali, dan Al Tufiy. *Al-Maslahah*, 43–60. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3908>
- Syarifuddin, S. (2020). Maslahat as Considerations of Islamic Law Said Syarifuddin. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(1), 85–106. <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>